PENCABUTAN – RETRIBUSI - IZIN USAHA - KEPARIWISATAAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 7, LD. 2011 / NO. 6 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN


ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan


CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011.

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.